



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

KECAMATAN BANYUKE HULU

Jalan Raya simpang Tiga, Untang, Landak, Kalimantan Barat 79364
Pos-el kecamatanbanyukehulu@gmail.com Laman kecamatanbanyukehulu.landakkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BANYUKE HULU NOMOR 6 / BANHUL-I / TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DILINGKUNGAN KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK

CAMAT BANYUKE HULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kecamatan Banyuke Hulu, maka dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Pengelolaan Pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Banyuke Hulu Kabupaten Landak tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pengaduan di Lingkungan Kecamatan Banyuke Hulu Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 98);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Landak;

15. Peraturan Bupati Landak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 769).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN CAMAT BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN DILINGKUNGAN KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK
- KEDUA : Petugas Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Banyuke Hulu Kabupaten Landak.
- KETIGA : Petugas Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh Pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N);
 - b. Menyalurkan pengaduan kepada Bagian masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
 - c. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan dilingkungan Bagian masing-masing;
 - d. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
 - e. Menyalurkan pengaduan kepada pengelola Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Petugas Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Banyuke Hulu Kabupaten Landak.
- KELIMA : Keputusan Camat Banyuke Hulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Tiga
Pada Tanggal

2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BANYUKE HULU
NOMOR 6/ BANHUL-I / TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS
PENGELOLA PENGADUAN DILINGKUNGAN
KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN
LANDAK.

SUSUNAN PETUGAS PENGELOLA PENGADUAN
DI LINGKUNGAN KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK

NO.	NAMA	JABATAN UTAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	ANDREW GORMICO, S.IP.,M.Si	CAMAT	PENANGGUNGJAWAB
2.	ANDOI, SKM.,MM	SEKRETARIS CAMAT	KETUA
3.	SAMSUDIN	PENGADMINISTRASI UMUM	ADMIN
4.	KURNIATI	KASI PEREKONOMIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	ANGGOTA
5.	FRANSISKUS DAMIAN,S.E	PLT. KASUBBAG PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN / BENDAHARA	ANGGOTA
6.	STEVEN WA'U	PLT. KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	ANGGOTA

CAMAT BANYUKE HULU

ANDREW GORMICO, S.IP, M.Si
Pembina/Pv.a
NIP. 19880628 200701 1 003